

**ANALISIS PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS BAZNAS KOTA MAKASSAR
PERIODE 2017-2018)**



SKRIPSI

Oleh :

FRISBY CHIKITHASARI NURDIN

105 25 0270 15

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440 H/ 2019 M**

**ANALISIS PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS BAZNAS KOTA MAKASSAR
PERIODE 2017-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syari'ah (SH) Pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh :

FRISBY CHIKITHASARI NURDIN

105 25 0270 15

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440 H/ 2019 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Frisby Chikithasari Nurdin, NIM. 105 25 0270 15 yang berjudul "Analisis Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar Periode 2017-2018)" telah diujikan pada hari Kamis, 16 Syawal 1440 H/ 20 Juni 2019 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Syawal 1440 H
20 Juni 2019 M

Dewan Penguji,

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. | (.....) |
| Sekretaris | : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M. E.I. | (.....) |
| Anggota | : Wahidah Rustam, S.Ag., M.H. | (.....) |
| | : Ulii Amri, S. Sy., S.H., M.H. | (.....) |
| Pembimbing I | : Saidin Mansyur, S.S., M.Hum. | (.....) |
| Pembimbing II | : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.EI. | (.....) |

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewanji, M.Pd.I
NBM : 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Juni 2019
Tempat: Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
Nama : FRISBY CHIKITHASARI NURDIN
NIM : 105 25 0270 15
Judul Skripsi : Analisis Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar Periode 2017-2018)

Dinyatakan : **LULUS**


Ketua

Sekretaris


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM: 554 612


Dra. Mustahidang Usman, M. Si
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. 
2. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. 
3. Wahidah Rustam, S.Ag., M.H. 
4. Ullil Amri, S. Sy., S.H., M.H. 

Disahkan oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM: 554 612



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 (Gedung GraLantai V) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Persetujuan Pembimbing

Judul Skripsi : "Analisis Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar Periode 2017-2018)"

Nama : Frisby Chikithasari Nurdin

Nim : 10525027015

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi penelitian ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan di hadapan tim penguji ujian skripsi penelitian prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 9 Syawal 1440 H

13 Juni 2019 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Saidin Mansyur, S.s.,M.Hum

NIDN: 0906167103


Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I

NIDN: 0930058804



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin III 17 Fax Telp. (0411) - 851 914

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Frisby Chikithasari Nurdin
NIM : 105 25 0270 15
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi,
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 16 Syawal 1440 H

20 Juni 2019 M

Yang Membuat Pernyataan,



Frisby Chikithasari Nurdin
NIM : 105 25 0270 15

ABSTRAK

Frisby Chikithasari Nurdin. 105 25 0270 15. Judul Skripsi: Analisis Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar. Dibimbing oleh **SAIDIN MANSYUR** dan **FAKHRUDDIN MANSYUR**.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang merujuk pada data yang bersifat deskriptif.

Data yang digunakan adalah data *time series* yakni data selama 2 tahun (periode 2017-2018). Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu penarikan kesimpulan dari Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar dan pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa yang tidak maksimal disebabkan oleh kendala yang dihadapi. Adapun peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan di Kota Makassar berjalan dalam bentuk bantuan zakat konsumtif dan bantuan zakat produktif. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan syariat Islam dan Undang-Undang. Untuk itu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar perlu terus melakukan evaluasi guna tercapainya peran maksimal dalam pengentasan kemiskinan.

Kata kunci : Peranan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Pengentasan Kemiskinan

ABSTRACT

Frisby Chikithasari Nurdin. 105 25 0270 15. Thesis Title: Analysis of the Role of the National Zakat Board (BAZNAS) in Poverty Alleviation in the City of Makassar. Guided by **SAIDIN MANSYUR** and **FAKHRUDDIN MANSYUR**.

This type of research is a qualitative study conducted at the National Zakat Amil Board (BAZNAS) Makassar. This research includes qualitative research that aims to find out how the role of the National Zakat Board (BAZNAS) in poverty alleviation in the city of Makassar. This study uses a type of qualitative research that refers to descriptive data.

The data used is time series data that is data for 2 years (period 2017-2018). Data collection is done by interview, observation, and documentation methods. The method used in this research is descriptive analysis method, namely drawing conclusions from the Annual Work Plan and Budget (RKAT) of the Makassar City National Amil Zakat Board (BAZNAS) and its implementation.

The results showed that the programs implemented by the National Zakat Amil Board (BAZNAS) of the City of Makassar have been quite good, but there are still some that are not optimal due to the obstacles faced. The role of zakat in poverty alleviation in Makassar City runs in the form of consumptive zakat assistance and productive zakat assistance. The implementation is based on Islamic law and the Act. For this reason, the BAZNAS (National Zakat Board) of Makassar City needs to continue evaluating to achieve a maximum role in poverty alleviation.

Keywords: *Role, National Zakat Amil Board (BAZNAS), Poverty Alleviation*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW., para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat adanya kekeliruan dan kekurangan didalamnya, baik dari sistematika penyusunannya maupun pembahasannya sehingga terwujudnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaannya skripsi ini yang berjudul "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar" Maka penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan membina, dengan harapan skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-

besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis Ibunda (Armi Dyah Windarsari) dan Ayahanda (Nurdin Demma) serta yang telah membesarkan dan memberikan pendidikan penulis hingga saat ini, selalu memberikan do'a, limpahan kasih sayang, motivasi baik secara moril maupun materil dan semangat setiap waktu. Terimakasih atas perjuangan ayah dan ibunda tercinta.
2. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE., Sy., ME selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
5. Bapak Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum dan Bapak Fakhrudin Mansyur, S.E.I.,M.E.I selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan proposal penulis.

6. Bapak/Ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
 7. Adikku Windys Mutiara Putri Ayu yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis baik secara moril maupun materil.
 8. Keluarga besar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar yang telah sangat membantu proses penelitian.
 9. Muhammad Finsa Dwi Prayudha, Andriani Oktavia, Zainab Zakiah Boni, Nur Nadiah Arfan, Nadia Abbas, Mutiah Haris, Adityawarman, Abdul Malik, terima kasih banyak selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa hingga sampai ditahap akhir ini.
 10. Ucapan terima kasih kepada Wilda Jaya Negara, Ayu Agustina Andi Bella Nurihandayani, yang tidak hentinya juga mendukung dan mendoakan penulis.
 11. Semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Akhirnya, kepada Allah Swt . Penulis memohon semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa dalam lindungan-Nya. Amin.

Makassar, 17 Juni 2019

Frisby Chikithasari Nurdin

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| BERITA ACARA MUNAQASYAH | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 8 |
| B. Teori Peran | 9 |
| C. Teori Badan Amil Zakat..... | 11 |
| 1. Pembentukan Badan Amil Zakat | 11 |
| 2. Tugas Badan Amil Zakat..... | 12 |

| | |
|--|----|
| 3. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat | 13 |
| D. Teori Zakat | 15 |
| 1. Pengertian Zakat | 15 |
| 2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat | 16 |
| 3. Pengelolaan Zakat | 20 |
| 4. Potensi Zakat | 21 |
| E. Teori Pengentasan Kemiskinan | 22 |
| 1. Pengertian Kemiskinan | 22 |
| 2. Macam-Macam Kemiskinan | 23 |
| 3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan | 25 |
| 4. Kemiskinan di Perkotaan | 25 |
| 5. Zakat Sebagai Pengentas Kemiskinan | 27 |
| F. Kerangka Konseptual | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Desain Penelitian | 31 |
| B. Lokasi dan Objek Penelitian | 31 |
| C. Fokus dan Deskripsi Penelitian | 32 |
| 1. Fokus Penelitian | 32 |
| 2. Deskripsi Fokus | 32 |
| D. Sumber Data | 32 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| F. Teknik Analisis Data | 34 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 36 |
| 1. Profil BAZNAS Kota Makassar | 36 |
| 2. Visi Misi BAZNAS Kota Makassar..... | 38 |
| 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar | 39 |
| 4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Makassar | 42 |
| 5. Perekonomian di Kota Makassar | 48 |
| B. Pembahasan..... | 49 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran..... | 74 |

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 4.1 | Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Makassar | 49 |
| Tabel 4.2 | Indikator Kinerja Kunci Rencana Target Pengumpulan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar Tahun 2017 | 51 |
| Tabel 4.3 | Indikator Kinerja Kunci Rencana Target Penyaluran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar Tahun 2017 | 52 |
| Tabel 4.4 | Indikator Kinerja Kunci Penyaluran Zakat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar Tahun 2017 | 52 |
| Tabel 4.5 | Indikator Kinerja Kunci Penyaluran Zakat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar Tahun 2017 | 53 |
| Tabel 4.6 | Indikator Kinerja Kunci Rencana Target Pengumpulan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar Tahun 2018 | 53 |
| Tabel 4.7 | Indikator Kinerja Kunci Rencana Penyaluran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar Tahun 2018 | 54 |
| Tabel 4.8 | Realisasi Program Penyaluran dan Pendayagunaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar Tahun 2017 | 58 |

Tabel 4.9 Realisasi Program Penyaluran dan Pendayagunaan
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar
Tahun 2018..... 62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Makassar merupakan kota terbesar kelima di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia, dengan luas areal 175,77 km², sehingga menjadikan kota yang masuk dalam kategori Kota Metropolitan.¹ Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar berperan penting dalam perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut, udara serta pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Sebagaimana Kota Metropolitan pada umumnya, Kota Makassar juga dihadapkan dengan persoalan yang banyak dan beraneka ragam bentuk. Diantara persoalan yang paling mendapat perhatian adalah persoalan kemiskinan. Kemiskinan sendiri telah menjadi akrab dengan kota-kota besar, termasuk Kota Makassar yang tentunya harus segera diselesaikan. Menjadi suatu keniscayaan bahwasanya pengentasan kemiskinan adalah strategi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah atau kota.

¹ Kota Makassar, https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22 (diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 10.25)

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk pemerintah Kota Makassar dengan melalui berbagai kebijakan. Namun, upaya-upaya tersebut masih belum bisa memberikan hasil yang maksimal dalam menghilangkan kemiskinan secara menyeluruh di Kota Makassar. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu empat tahun terakhir, jumlah rakyat miskin mengalami jumlah yang simpang siur. Pada tahun 2015 berada pada angka 63,24 penduduk miskin di Kota Makassar atau 4,38%. Pada tahun 2016 meningkat dan menyentuh angka 66,78 atau 4,56%. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin mencapai angka 68,19 atau 4,59%. Dan pada pendataan terakhir, tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kota Makassar justru mengalami penurunan yakni berjumlah 66,22 atau 4,41%. Artinya antara tahun 2015 hingga tahun 2017 kemiskinan di Kota Makassar meningkat namun pada tahun 2018 jumlah kemiskinan di Kota Makassar mengalami penurunan.²

Mengingat pentingnya masalah kemiskinan dalam kehidupan manusia, Islam memiliki perbedaan yang sangat jelas dibandingkan sistem lainnya. Dalam Islam, kemiskinan merupakan problem, cobaan, bahkan bisa menjadi bencana membahayakan, yang membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat. Kemiskinan dapat menumbuhkan benih keraguan terhadap

² *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota 2015-2018*, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3> (diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 14.00)

kebijaksanaan Ilahi mengenai pembagian rezeki dan dapat mendorong orang melanggar nilai-nilai akhlak dan agama. Selain itu, kemiskinan dapat merusak moral dan pemikiran manusia serta mengancam keutuhan keluarga dan stabilitas masyarakat.³

Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya adalah upaya memberdayakan orang miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, karakter, etos, budaya, politik dan lain-lain. Karena kemiskinan merupakan problem multi dimensional maka penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan strategi yang hanya fokus pada sisi ekonominya saja.⁴

Dalam Islam, terdapat beberapa instrumen pemberdayaan yang efektif untuk pengentasan kemiskinan. Diantaranya adalah instrumen zakat, karena zakat merupakan instrumen yang paling dititik beratkan untuk dapat menjadi solusi efektif. Zakat yang berarti memberikan kesuburan, keberkahan, dan kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah al-Zuhāīlī⁵ diharapkan akan meratakan status perekonomian penduduk suatu Negara.

Dalam al-Qur'an dengan jelas Allah swt. memerintahkan bagi yang berkewajiban berzakat untuk diambil zakatnya, sebagaimana Allah swt. berfirman :

³ Yulizar D. Sanrego, Moch Taufik, *Fiqh Tamkin Fiqih Pemberdayaan*, (Cet I : Jakarta : Qisthi Press, 2016), h 5

⁴ Heru Nugroho, *Kemiskinan Ketimpangan dan Pemberdayaan; dalam kumpulan Makalah Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1955), h 31

⁵ Wahbah al-Zuhāīlī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny,(Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000), h 3

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah:130)⁶

Maksud membersihkan pada ayat di atas adalah membersihkan muzakky dari sifat-sifat kekikiran dalam hati. Adapun maksud mensucikan pada ayat di atas adalah menyuburkan sifat baik pada muzakky.

Zakat mampu berperan dalam penanggulangan kemiskinan, karena dalam pembentukan modal, zakat tidak hanya mendapatkan legitimasi oleh pemerintah, namun juga legitimasi oleh agama. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib dibayarkan kepada pengelola zakat. Zakat juga mampu memaksimalkan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Sejarah Peradaban Islam mencatat di masa Khulafaur Rasyidin, hingga khilafah terakhir yang diwakili oleh Khilafah Utsmani, zakat menjadi

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), QS. At-Taubah:103

sistem utama dalam mengentaskan kemiskinan dalam negeri. Baitul mal sebagai pengelola keuangan negara yang juga termasuk zakat di dalamnya, dapat dikatakan berhasil mengambil perannya sebagai penjaga kestabilan ekonomi negara. Hal ini yang kemudian diadopsi di Indonesia, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS). BAZNAS terbentuk baik di tingkat pusat maupun daerah. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁷

Di Kota Makassar juga terdapat BAZNAS yang merupakan lembaga resmi dan satu - satunya yang dibentuk oleh Pemerintah di Kota Makassar yang pengurusnya (unsur pimpinan) diangkat Walikota Makassar berdasarkan keputusan Walikota Makassar nomor : 1762/451.12/KP/XII/2015 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kota Makassar.⁸

Lahirnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan dana

⁷ *Profil BAZNAS*, <http://baznas.go.id/profil> (diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 16.30)

⁸ *Profil BAZNAS Makassar*, <http://www.baznasmakassar.com/> (diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 16.50)

Sosial keagamaan lainnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. BAZNAS Kota Makassar sebagai lembaga Pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri, merencanakan dan melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya untuk peningkatan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.

Dari uraian diatas, jelas bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pengelola penyaluran dan distribusi zakat seharusnya bisa berperan vital dalam pemerataan ekonomi bagi suatu daerah khususnya umat islam di Kota makassar, inilah yang menjadi landasan penulis untuk mengangkat judul skripsi **"Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengemukakan pokok masalah yang akan dibahas :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program-program yang dilakukan BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan di Kota Makassar?
2. Bagaimana peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dalam pengentasan kemiskinan di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program-program yang dilakukan BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui peran BAZNAS terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini tentu diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih tentang zakat dan juga BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat dan tertarik terhadap penelitian sejenis.

2. Bagi BAZNAS

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan pihak BAZNAS untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan untuk memberantas kemiskinan di Kota Makassar. Selain itu, yang terpenting adalah bagaimana zakat benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca khususnya masyarakat luas mengenai zakat dan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah beberapa literatur, artikel, dan skripsi yang ada penulis menemukan hasil penelitian yang serupa yang telah dilakukan sebelum melakukan penelitian ini. Penelitian yang serupa ini berguna untuk menjadi pembandingan sekaligus bahan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan. Berikut tema yang membahas tentang lembaga pengelola zakat dan kemiskinan yang ditulis:

Mardhiyah Hayati⁹ dengan judul jurnal ilmiah “*Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia*” tahun 2012. Jurnal ini mengkaji peran pemerintah dan ulama dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat. Tujuannya adalah agar zakat dapat benar-benar menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Zaky Ramadhan¹⁰ dengan judul skripsi “*Peran BAZNAS dalam Pengentasan Kemiskinan di Wilayah DIY*” tahun 2016. Skripsi ini mengkaji tentang apakah BAZNAS berperan dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, khususnya wilayah DIY. Penelitian ini mengambil dua objek yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta dan BAZNAS Gunungkidul.

⁹ Mardhiyah Hayati, *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia*, Skripsi, (IAIN Raden Intan Lampung, 2012)

¹⁰ Zaky Ramadhan, *Peran BAZNAS dalam Pengentasan Kemiskinan di Wilayah DIY*, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

Fajri Mas Afifah¹¹ dengan judul skripsi “*Peran Lembaga Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)*” tahun 2015. Skripsi ini mengkaji tentang institusi yang dicetuskan oleh dunia Islam dalam mengontrol ekonomi, dalam hal ini baitul maal. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim belum menggunakan lembaga ZISWAF dengan baik. Dengan studi kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang, penulis memberikan hipotesis tentang peran ZISWAF, Baitul Maal, dan lembaga Islam lainnya dalam mengentaskan kemiskinan.

B. Teori Peran

Peranan dapat didefinisikan sebagai kumpulan harapan terencana seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat. Menurut Margono Slamet peranan mencakup tindakan aturan perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.¹²

Soleman B. Taneko¹³ mengemukakan bahwa dalam konsep peranan terkandung harapan-harapan tertentu yaitu harapan agar menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Dalam hal ini ada dua macam harapan, yaitu:

¹¹ Fajri Mas Afifah, *Peran Lembaga Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)*, Skripsi, (Universitas Brawijaya Surabaya, 2015)

¹² Margono Slamet, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta :CV. Rajawali,1985), h 15

¹³ Soleman B. Taneko, *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta: Fajar Agung, 1986), h 23

- a. Harapan dari masyarakat terhadap pemegang peranan atau kewajiban dari pemegang peranan.
- b. Harapan yang dimiliki oleh pemegang peranan terhadap masyarakat atau terhadap orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peran atau kewajibannya.

Soerjono Soekanto¹⁴ menyatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Menurut Levinson dalam Soekanto peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan ini dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perkelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berkaitan dengan kepentingan penelitian, dalam hal ini peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat diartikan sebagai tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat dalam melaksanakan harapan yang dimiliki. Peranan suatu lembaga atau organisasi dalam masyarakat lebih banyak menyangkut pada aktivitasnya

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h 212-213

tersebut yang bersumber dari program-program yang dijalankan. Keberhasilan BAZNAS dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahik yang benar-benar miskin dan membutuhkan atau sebaliknya.

C. Teori Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Pembentukan BAZNAS

Pendirian BAZNAS dilatarbelakangi oleh kondisi nasional, dimana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Demikian pula dengan umat islam di Indonesia yang merupakan salah satu komponen bangsa wajib ikut serta dalam mengisi dan melanjutkan usaha-usaha pembangunan itu.

Salah satu kendala yang banyak dihadapi oleh berbagai negara dalam pembangunan itu adalah ketersediaan biaya. Di negara-negara yang tengah membangun khususnya di negara berkembang, persoalan biaya pembangunan merupakan persoalan yang sangat pelik dan sulit di pecahkan.

Biaya yang paling dominan dalam pembangunan bukanlah dana yang berasal dari bantuan pihak lain, melainkan dana yang digali dari potensi sendiri berupa pemberdayaan potensi ekonomi umat atau bangsa. Bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim , sebenarnya ada mekanisme yang bisa digalakan untuk pemberdayaan

ekonomi umat itu untuk biaya pembangunan seara menyeluruh, yakni pranata zakat, infaq, dan shadaqah.¹⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011¹⁶ tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

2. Tugas BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sebagaimana yang tertuang dalam

¹⁵ A.Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h 37

¹⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

pasal 7 UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat bahwasanya dalam melaksanakan tugas, BAZNAS juga menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Susunan Organisasi BAZNAS¹⁷

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas:

a. Badan Pelaksana

Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan

¹⁷ A.Djazuli dan Yadi Janwari, *op cit*, h 50

pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.

b. Dewan Pertimbangan

Tugas dari Dewan Pertimbangan yaitu memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana agar tugas dari badan pelaksana dapat berjalan dengan baik.

c. Komisi Pengawas

Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana. Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.

Mengenai jangka waktu keanggotaan BAZNAS sesuai yang tercantum dalam pasal 15 Kepres No. 8 tahun 2001¹⁸ tentang Badan Amil Zakat nasional yaitu Anggota Badan Amil Zakat Nasional diangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun. Anggota Badan

¹⁸ Pasal 15 Kepres No. 8 tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional

Amil Zakat Nasional yang telah menyelesaikan satu periode, dapat diangkat kembali sebagai Anggota Badan Amil Zakat Nasional hanya untuk satu kali periode berikutnya.

D. Teori Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah* berkembang, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik¹⁹ Dalam mu'jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu²⁰ Sedangkan zakat dalam pengertian berkah ialah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang meskipun secara kuantitatif jumlahnya menyusut.

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahannya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)²¹

¹⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *op cit*, h 729

²⁰ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h 4

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), QS. At-Taubah:103

Maksud membersihkan pada ayat di atas adalah membersihkan muzakky dari sifat-sifat kekikiran dalam hati. Adapun maksud mensucikan pada ayat di atas adalah menyuburkan sifat baik pada muzakky.

Shadaqah dinamakan pula zakat, karena pada hakikatnya shadaqah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta seseorang yang menunaikan shadaqah. Namun pengertian ini kemudian ditegaskan, apabila merujuk pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sementara untuk selain zakat dinamakan dengan shadaqah atau sedekah.²²

Sementara zakat menurut istilah syara' zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, ia merupakan bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus.

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

a. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barangbarang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.²³ Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada

²² El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), h 13

²³ Meity Taqdir Qadratillah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h 100

orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif.

Di dalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (mustahiq).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahannya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah:60)²⁴

Dari ayat ini cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

b. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaian dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan zakat secara baik, tepat

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), QS. At-Taubah:60

dan terarah. Kalau berbicara tentang kemaslahatan, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat.²⁵

Menurut Widodo yang dikutip dalam buku Lili Bariadi dan kawan-kawan bahwa sifat dana bantuan terdiri dari tiga, yaitu :

1. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah, artinya tidak ada ikatan antara pengelola dan mustahik setelah penyerahan zakat.
2. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus *qhardul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
3. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shabil maal* (pemilik harta) dengan *mudharib* (pengelola) dalam penyaluran zakat.²⁶

Sedangkan Menurut M. Daud Ali pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Konsumtif Tradisional, pelayanaan zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk

²⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h 53

²⁶ Lili Bariadi,dkk , *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), h 85-86

dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat firaq berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

2. Konsumtif Kreatif, pendayagunaan zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.
3. Produktif Tradisional, pendayagunaan zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak awah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu meniptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Produktif Kreatif, pendayagunaan zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.²⁷

²⁷ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1998), h 62

3. Pengelolaan Zakat

Amil merupakan pengelola zakat, termasuk badan-badan zakat yang ada itu tugasnya bukan hanya menerima dan memproses saja, tetapi berkewajiban juga dalam pendistribusiannya, termasuk bagaimana dalam membina dan memberikan pembinaan kepada fakir miskin yang menerima zakat itu. Amil Zakat diharapkan bisa ikut serta memberdayakan zakat secara benar dan tepat. Tentu diharapkan zakat yang diterima itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka, misalnya dipakai untuk modal usaha, atau mereka diberikan alat kerja sehingga mereka bisa terangkat kehidupannya menjadi lebih baik.

Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para khalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan berdasarkan syariah.

Ada suatu kelemahan yang harus kita sadari bahwa ada lembaga zakat sudah sangat bagus dari sisi pengumpulan zakat namun terlihat

juga dari sisi pendayagunaan atau penyaluran dana zakat yang tidak berhasil.²⁸

4. Potensi Zakat

Potensi zakat pada saat ini belum mampu memberdayakan masyarakat, apalagi mengarah pada kesejahteraan. Padahal, potensi zakat di Indonesia luar biasa. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dalam diri setiap muslim tertanam kewajiban untuk menegakkan pilar agama Islam yang lima. Nomor tiga dari pilar tersebut selain *shahadah* dan *shalat* adalah zakat. Zakat adalah satu dari kesekian ajaran sosial Islam yang berorientasi pada kemaslahatan kemanusiaan. Suatu bentuk ibadah *Maaliyah Ijtima'iyyah* yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam program penguatan kaum dhuafa.²⁹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan dari Rp 217 triliun potensi zakat di Indonesia baru terserat dan dikelola oleh lembaga amil zakat sebesar Rp 2,73 triliun atau hanya sekitar satu persen. Hal ini menandakan bahwa kepercayaan muzakki kepada pengelola zakat masih sangat kurang.³⁰

Kota Makassar merupakan ibu kota Sulawesi Selatan yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat sehingga potensi zakat di Kota Makassar juga sangat besar. Ketua Badan Amal Zakat Nasional

²⁸ Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 13, No. 1, Juni 2015, h 50

²⁹ Nurul Huda,dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Cet.2;Jakarta: Kencana, 2016), h 106-107

³⁰ Wiwi Angraeni, *Kajian Pengelola Zakat Dalam Mengimplementasikan Akuntansi Zakat Psak 109*, Skripsi, (UIN Alauddin Makassar, 2018), h 3

(BAZNAS) Kota Makassar mengungkapkan potensi zakat di Kota Makassar juga sangat besar. Pihaknya pun menargetkan untuk mengumpulkan zakat di tahun 2019 sebesar Rp16 Milyar, dimana di bulan September tahun 2018 telah mencapai Rp9,5 Milyar.³¹ Oleh karena itu bentuk pengelolaannya harus sesuai dengan syariah dan standar yang diberlakukan di Indonesia.

Zakat memang masih jadi persoalan yang sangat kompleks baik dari segi manajemennya maupun sumber daya manusianya. Akibatnya potensi yang seharusnya bisa menjawab krisis ekonomi umat menjadi tidak menentu.

E. Teori Pengentasan Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakatnya di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.³²

³¹ Ronalyw, "BAZNAS Target Zakat Rp 16 M" diakses dari <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2019/03/25/baznas-target-zakat-rp16-m/>, pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 23.14

³² Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2011), h. 788

Definisi tentang kemiskinan menurut Nabil Subhi Ath-Thawil adalah tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan ini di anggap pokok karena ia menyediakan batas kecukupan minimum untuk hidup manusia yang layak dengan tingkatan kemuliaan yang dilimpahkan Allah atas dirinya.³³

Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan.³⁴

Dari beberapa definisi diatas, kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang adalan memenuhi kebutuhan dasar atau standar hidup (sandang, papan dan pangan) karena pendapatan yang rendah.

2. Macam - Macam Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan di jelaskan macam-macam ukuran kemiskinan yang paling umum di gunakan yaitu :

³³ Aath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, Terj. Muhammad Bagi, (Cet I: Bandung : Mizan, 1985), h.36

³⁴ Tadjuddin Noer Efendi, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1993), h. 201-204

- a. Kemiskinan Kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara yang modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.
- b. Kemiskinan Natural adalah karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat ini menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya manusia maupun pembangunan. Kemiskinan natural ini merupakan kemiskinan yang di sebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kemiskinan ini merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya ataupun daerah yang terisolasi.
- c. Kemiskinan Struktural adalah bentuk kemiskinan yang di sebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.³⁵

³⁵ Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *op cit*, h 796

3. Faktor–Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut pendapat Bagong Suyanto³⁶, ada tiga faktor penyebab terjadinya kemiskinan di pedesaan dan diperkotaan, yaitu:

- a. Sempitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, di tambah lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk usaha.
- b. karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. Karena tekanan perangkat kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat, dengan artian mereka terlalu relatif terisolalir atau tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan, disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah terserang penyakit dan tidak berdaya atau rentan.

4. Kemiskinan di Perkotaan

Kesejahteraan yang adil dan makmur adalah cita-cita semua bangsa, namun masih sedikit yang mampu mewujudkannya. Oleh karena itu pemberantasan kemiskinan masih merupakan salah satu agenda yang perlu segera di tuntaskan. Kesempatan kerja dengan tingkat penghasilan yang layak masih jauh di bawah jumlah angkatan kerja yang membutuhkannya, sehingga kelompok pengangguran dan

³⁶ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta:Erlangga, 2002), h 98

setengah pengangguran makin meningkat di perkotaan. Kondisi seperti ini pada gilirannya juga akan meningkatkan angka kemiskinan.

Ukuran kemiskinan di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang melihat bahwa masyarakat atau orang miskin itu di lihat dari rendahnya pendapatan perbulan di bawah upah minimum reguler yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, ukuran tersebut, belum bisa di katakan tepat untuk menilai suatu ukuran kemiskinan. Bisa saja dalam suatu daerah ukuran orang miskin itu di lihat dari tidak sanggupnya dia memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk dirinya maupun untuk keluarga. Ini di sebabkan banyaknya tanggungan dan beban hidup yang di beratkan kepada seseorang.

Urbanisasi merupakan salah satu faktor bertambahnya penduduk miskin di perkotaan. Mereka yang datang berbondong-bondong datang dari kampung halamannya untuk dapat bertahan hidup dengan mengadu nasib untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selain kota, yang di banjiri oleh para penduduk urban, terdapat juga penduduk asli kota tersebut. Kehidupan masyarakat di kota umumnya memiliki mobilitas yang tinggi.

Pembangunan secara tidak terduga memisahkan masyarakat menjadi dua kelompok yang berbeda tajam dari satu yang lain. Ada satu kelompok yang stabil, kuat ekonominya, terjamin masa depannya. Ada satu kelompok yang tidak stabil, mudah bergeser dari sektor yang lain, cepat berpindah pekerjaan. Kelompok inilah yang di sebut masa

apung.³⁷ Mereka adalah kelompok yang paling besar. Kehidupan ekonominya hanya berlangsung dari tangan ke mulut, semuanya habis untuk makan dan tidak terlibat dalam ekonomi pasar.

Daerah perkotaan sudah lama dipandang dengan daerah pedesaan yang dianggap terbelakangan dan belum maju. Orang kota “modern” dan kaum tani “tradisional”, yang buta berita dan melek berita, karena pemilikan media sumberdaya insani dan sumberdaya benda, teknologi rendah versus teknologi tinggi, ekonomi subsistensi yang tidak produktif versus produksi padat modal untuk pasar, adalah serangkaian perbedaan yang diakui ada antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.³⁸ Pesatnya pertumbuhan kota umumnya disebabkan kota migrasi, dan hal ini melahirkan suatu masyarakat kota yang sangat kompleks menurut ukuran kesukuan, pekerjaan serta kelompok-kelompok sosial.

5. Zakat Sebagai Pengentas Kemiskinan

Islam meletakkan kewajiban pada setiap orang yang memiliki harta melebihi kebutuhan hidup layak supaya menunaikan zakat. Disamping itu, seorang muslim dianjurkan menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu karib kerabat, anak yatim dan orang miskin di sekitarnya. Lebih dari itu, seorang muslim semestinya merasa terpanggil untuk memikirkan kemaslahatan agama dan umat Islam pada umumnya.

³⁷ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995), h.75

³⁸ *ibid*, h 76

Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus menerus berzakat yang demikian mutlak dan tegas dikarenakan dalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat (signifikansi) yang demikian besar dan mulia baik bagi muzaki, mustahik (orang yang menerima zakat) maupun masyarakat keseluruhan.

Karena zakat merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan, maka dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif, karena para fakir dan miskin nantinya hanya menggantungkan harapannya kepada zakat. Dana zakat itu bisa untuk biaya pendidikan orang-orang miskin dan modal usaha.

Bekerja merupakan keharusan mutlak yang harus dilakukan oleh seorang muslim, guna memperoleh rezeki yang telah disediakan Allah. Seorang muslim diperintahkan untuk berjalan ke berbagai penjuru dunia untuk meraih rezeki yang halal. Sebagaimana firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Terjemahannya :

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk:15)³⁹

Bekerja adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok mencapai kekayaan dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Ini berarti seorang muslim harus memiliki ilmu dan

³⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), QS. Al-Mulk:15


ketrampilan agar dapat bekerja dan membuka lapangan kerja serta menumbuhkan semangat untuk bekerja/jiwa entrepreneur.

Andaikan seluruh umat Islam (muzaki) membayarkan zakat fitrah maka akan didapatkan sejumlah perkalian jumlah penduduk beragama Islam (muzaki) x 2,5 kg beras atau penghasilan pertanian lainnya. Kemudian andaikan seluruh karyawan atau pegawai beragama Islam (muzaki) berzakat, maka juga akan didapatkan 2,5 persen dari penghasilannya dan kemudian dikalikan dengan jumlahnya, maka akan didapatkan angka yang cukup memadai.⁴⁰

Belum lagi jika kemudian dikaitkan dengan sedekah dan infaq. Jika hal ini juga dilakukan maka tentunya akan didapatkan angka yang cukup memadai untuk pemberantasan kemiskinan.

⁴⁰ Siti Aminah Chaniago, *op cit.*, h 53

F. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Adapun bentuk atau pendekatan penelitian ini dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif yang merujuk pada data yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat analisa terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini, penyusun meneliti efektivitas program-program yang dilakukan BAZNAS dalam mendistribusikan zakat. Metode penelitian ini bersifat analisis yaitu analisa data, pengolahan data dan penafsiran data.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar Jalan Teduh Bersinar No. 5, Kota Makassar, 90221, Sulawesi Selatan. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karna Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar adalah lembaga pemerintahan yang berwenang dalam pengelolaan zakat di Kota Makassar.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peran BAZNAS dalam Pemberantasan Kemiskinan di Kota Makassar

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian atau tujuan dalam penelitian. Penulis memfokuskan penelitian terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pemberantasan Kemiskinan di Kota Makassar
- b. Efektivitas program-program yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut maka dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pemberantasan Kemiskinan di Kota Makassar
- b. Bagaimana efektivitas program-program yang dilakukan BAZNAS .

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari :

1. Al-Qur'an dan Al-Hadits yang terkait dengan pengelolaan zakat dan pemberantasan kemiskinan.

2. Wawancara langsung dengan responden, berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disediakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang yang diperoleh dari dokumen, foto, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, metode yang digunakan antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden yang ditujukan pada orang-orang tertentu. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang memahami tentang kemiskinan di Kota Makassar, program-program BAZNAS, dan yang terlibat atau terjun langsung dalam menjalankan program BAZNAS.

2. Metode Observasi

Merupakan data yang diperoleh dari pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti, dalam hal ini penyusun

melakukan pengamatan terhadap ketepatan program- program yang dilakukan BAZNAS kepada para mustahiknya.

3. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (doktrin), teori, dalil-dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian menggambarkan data yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan mengenai peran BAZNAS dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta tersebut serta memberikan penilaian terhadap permasalahan yang diangkat melalui interpretasi yang tepat dan akurat. Analisa data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat

disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian sigkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Model penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Prosesnya dapat dilakukan dengan menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Undang Undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk

mencapai tujuan dimaksud, undang-undang mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota maupun BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar adalah Organisasi yang didirikan oleh Pemerintah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten/Kota se Indonesia. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pimpinan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar Nomor 1762/451.12/KP/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar Periode 2015-2020 setelah mendapatkan rekomendasi Ketua BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Nomor 349/BP/BAZNAS/XI/2015 Perihal jawaban permohonan pertimbangan Walikota Makassar. Dengan demikian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan

zakat di Kota Makassar. Sebagai lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri yang dibentuk oleh pemerintah, maka pemerintah berperan dalam menguatkan badan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kota Makassar. Sebelumnya masih dirasakan seakan organisasi pengelola zakat berjalan sendiri-sendiri, oleh sebab itu perlunya meningkatkan sinergisitas dengan BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota Makassar dan tatkala pentingnya dengan Pemerintah Kota Makassar untuk menguatkan kedudukan organisasi pengelola zakat dan peran BAZNAS Kota Makassar.⁴¹

2. Visi dan Misi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar

Visi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar adalah gambaran arah pengelolaan zakat atau kondisi masa depan yang ingin dicapai BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang, sedangkan misi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar.

Visi BAZNAS :

“Makassar Kota Zakat, Berkah dan Nyaman untuk Semua”

⁴¹ Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Tahun 2019

Misi BAZNAS :


Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi BAZNAS

(Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran muzaki berzakat, berinfaq dan bersedekah.
- b. Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan mustahik.
- c. Mewujudkan manajemen BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang profesional dengan didukung Sistem informasi teknologi.⁴²

3. Struktur Organisasi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar



⁴² Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Tahun 2019

I. Komisioner

| No | NAMA | JABATAN |
|----|---|-----------------|
| 1. | Dr. H. M. Anis Zakaria Kama, SH, M.Si., M.H. | Ketua |
| 2. | Drs. Alwi Nawaei., M.Pd. | Wakil Ketua I |
| 3. | Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi | Wakil Ketua II |
| 4. | Dr. H. Mujetaba Mustafa, M.Ag. | Wakil Ketua III |
| 5. | Drs. H. PM. Alamsyach, S.E., M.S | Wakil Ketua IV |

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

II. Bidang Audit Internal

| No | NAMA | JABATAN |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Hj. Darmawati, SE., MM | Kepala Satuan Audit Internal |
| 2. | Dr. H. Arifuddin Mannang, SE., M.Si | Staf |

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

III. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

| No | NAMA | JABATAN |
|----|--------------------------|---|
| 1 | H. Abd. Aziz Bennu, S.Ag | Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan |
| 2 | Abd. Rahman, S.Th.I | Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan |
| 3 | Darmawati, S.Pd | Staf |

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

IV. Bidang Pengumpulan

| No | NAMA | JABATAN |
|----|-------------------------|---------------------------|
| 1. | Drs. Sultan Talim, M.Si | Kepala Bidang Pengumpulan |
| 2. | H. Mahyuddin, SH | Staf Bidang Pengumpulan |
| 3. | H. Arifuddin | Staf |

| | | |
|----|-------------------------------|------|
| 4. | H. Muh. Ramli B. | Staf |
| 5. | A.Fifi Nurindah Ragani, S.Sos | Staf |
| 6. | Fitriany Ramli, SE | Staf |
| 7. | Safaruddin, S.Pd | Staf |
| 8. | Suwardi | Staf |

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

V. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

| No | NAMA | JABATAN |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Ismail Hajjali, SE., M.Si | Kabag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |
| 2. | Nabil Salim, SE.I | Staf |
| 3. | Dian Pertiwi, SE | Staf |

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

VI. Bidang Administrasi, SDM dan Umum

| No | NAMA | JABATAN |
|----|----------------------|----------------------------------|
| 1. | H. Katjong Tahir, SH | Kabag Administrasi, SDM dan Umum |
| 2. | Fatmawati, SE | Staf Administrasi, SDM dan Umum |
| 3. | Junaidi, SE.I | Staf |
| 4. | Badal Awan, S.Pd | Staf |
| 5. | Sudirman | Staf |
| 6. | Ahmad Kamsir | Staf |
| 7. | Abdi Manheri | Staf |

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar 2019

4. Tugas dan Fungsi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar

a. Tugas BAZNAS Kota Makassar

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar sebagai lembaga pengelolaan zakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dengan cara pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat Kota Makassar. Sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten/ Kota disebutkan bahwa tugas BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah melaksanakan pengelolaan zakat.

b. Fungsi BAZNAS Kota Makassar

Untuk menjalankan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pasal 28, dalam Pasal 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi:

- Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagaimana tersebut diatas sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang wakil ketua dengan penjabaran uraian tugas dan fungsi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar sebagai berikut :

1) Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil ketua I dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun strategi pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.
- b) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- c) Melaksanakan kampanye dan sosialisasi tentang urgensi ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.

- d) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.
- e) Melaksanakan pelayanan dan memberi kemudahan kepada para muzaki.
- f) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.
- g) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ZIS dan dana social keagamaan lainnya.
- h) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki.
- i) Menkoordinir pelaksanaan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya tingkat Kota Makassar.

2) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil ketua II dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melayani mustahik sesuai dengan program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang telah ditetapkan.
- b) Melakukan pendataan mustahik.
- c) Membuat kajian kelayakan pendistribusian sesuai dengan program.

- d) Mengadakan survey (apabila dibutuhkan) terhadap mustahik agar pendistribusian zakat tepat sasaran.
- e) Membuat kalender kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.

3) Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dikoordinir oleh wakil ketua III dari salah unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan menyusun/revisi Rencana Strategi (RENSTRA).
- b) Merumuskan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- c) Pelaksanaan Evaluasi Tahunan dan Lima Tahun Rencana Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- d) Menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota.
- e) Penyimpanan Penyusunan Laporan Pengelolaan Zakat, Indak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

4) Bagian Administrasi, SDM dan Umum

Bagian Administrasi, SDM dan Umum dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dikoordinir oleh Wakil Ketua IV dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota.
- b) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota.
- c) Pelaksanaan Sistem Akuntansi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota.
- d) Pengadaan, Pencatatan, Pemeliharaan, Pengendalian dan Pelaporan Aset BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota.
- e) Penyusunan Strategi Pengelolaan Amil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota.
- f) Pelaksanaan Perencanaan Amil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota.
- g) Pelaksanaan Rekrutmen Amil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota.
- h) Pelaksanaan Pengembangan Amil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota.
- i) Penyusunan Rencana Strategi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota.

j) Pemberian Rekomendasi Pembukaan Perwakilan LAZ (Lembaga Amil Zakat) Berskala Provinsi di Kota.

k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

5) Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal dipimpin oleh seorang auditor dan bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Penyiapan Program Audit.

b) Pelaksanaan Audit.

c) Pelaksanaan Audit untuk Tugas Tertentu atas Penugasan Ketua BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota.

d) Penyusunan Laporan Hasil Audit.

e) Penyiapan Pelaksanaan Audit yang dilakukan oleh Pihak Eksternal.

f) Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan pimpinan.

6) Dewan Pembina

Dewan Pembina sebagai organ fungsional disamping tersebut I s/d VI, dibentuk untuk memberikan pembinaan dalam rangka maksimalisasi keberadaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural yang mandiri.

5. Perekonomian di Kota Makassar

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki luas area 175,77 km² daratan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km² dengan penduduk 1.112.688, sehingga kota ini sudah menjadi kota Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.⁴³

Kota Makassar mempunyai posisi yang sangat strategis sebab berada di persimpangan jalur lalu lintas baik darat, laut maupun udara dari arah selatan dan utara Sulawesi, dan dari kawasan barat ke timur Indonesia. Letak Kota Makassar yang berada diantara pulau-pulau besar di wilayah kepulauan nusantara menjadikan Kota Makassar dijuluki “angin mamiri”. Dengan posisi ini, Kota Makassar memiliki daya tarik kuat bagi para imigran dari luar daerah Sulawesi Selatan maupun dari dalam daerah Sulawesi Selatan untuk datang mencari tempat tinggal dan lapangan pekerjaan. Berikut adalah tabel tingkat kemiskinan di Kota Makassar :

⁴³ Kota Makassar, *loc. cit*

Tabel 4.1 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Makassar

| | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|-------|-------|
| Persentase Penduduk Miskin (%) | 4,59 | 4,41 |
| Jumlah Penduduk Miskin (000) | 68,19 | 66,22 |

Dari Tabel di atas dapat kita ketahui bahwa Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Makassar mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin berada pada angka 68,19 atau 4,59%. Dan pada data terakhir, tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kota Makassar justru mengalami penurunan yakni berjumlah 66,22 atau 4,41%.⁴⁴ Sehingga kita dapat membuat hipotesa bahwa pengentasan kemiskinan di Kota Makassar jelas terjadi karna persentase dan jumlah penduduk miskin di Kota Makassar mengalami penurunan di tahun 2018.

B. Pembahasan

1. Efektifitas Pelaksanaan Program-Program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 6, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam hal ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) harus mempunyai perencanaan tentang program-program yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam menentukan program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota

⁴⁴ Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota 2015-2018, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3> (diakses pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 13.20)

Makassar berpedoman pada Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar. Seluruh pelaksanaan kerja dan anggaran BAZNAS Kota Makassar harus mengacu pada RKAT (Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan). RKAT merupakan panduan kerja bagi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar untuk periode waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember dan ditetapkan oleh Komisioner BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Wakil Ketua II, Bapak K.H. Jalaluddin Sanusi, dimana beliau mengatakan :

“Di BAZNAS setiap tahun itu ada namanya RKAT (Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan), kan di BAZNAS itu intinya ada dua yaitu pengumpulan dan pendistribusian. Jadi itu sudah di rencanakan sebelum tahun berikutnya, harus sudah selesai perencanaan. Jadi seperti kita ini sebelum tahun 2019, maka akhir tahun 2018 itu sudah harus di adakan rapat kerja untuk menentukan program kita yaitu pengumpulan dan pendistribusian”⁴⁵

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar melakukan perencanaan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat di Kota Makassar setiap 1 Periode (1 Tahun).

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa dana zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan

⁴⁵ Hasil wawancara KH.Jalaluddin, Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 13 Mei 2019

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban. Begitu pula BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar dalam menjalankan fungsinya, telah menyusun beberapa program kerja sebagai realisasi amanah. Program-program tersebut disusun berdasarkan pengkajian dan penyesuaian dengan bentuk dana yang masuk seperti zakat, infak dan sedekah.

Pemilahan yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar pada jenis-jenis dana yang masuk bertujuan untuk mengantisipasi tercampurnya dana zakat dengan dana lainnya. Sebab dana zakat memiliki peruntukan khusus dalam pendistribusiannya.

Dalam indikator Kinerja Kunci tahun 2017, rencana target pengumpulan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar sebesar 8,6 Miliar rupiah, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Kunci BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar

| Jenis Dana | % | Target RKAT 2017 |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| Zakat Maal | 38,80% | 3.337.000.000 |
| Zakat Maal-Perorangan | 11,80% | 1,012,936,400 |
| Zakat Maal-Badan | 27,00% | 2,324,036,600 |
| Zakat Fitrah | n.a. | n.a. |
| Infak/Sedekah | 46,50% | 4.000.000.000 |
| Infak/Sedekah | 46,50% | 4.000.000.000 |
| CSR | 0,0% | - |
| Dana Sosial Keagamaan Lainnya | 14,60% | 1.260.000.000 |
| Hibah APBD | 11,60% | 1.000.000.000 |
| Jagir/Bagi hasil | 0,12% | 10.000.000 |
| Sumbangan / dana sosial lainnya | 2,88% | 250.000.000 |
| Total | 100,00% | 8.597.000.000 |

Sumber: BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar 2017

Adapun rencana penyaluran berdasarkan asnaf pada tahun 2017, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar menargetkan tingkat penyaluran sebesar 87,5% dari pengumpulan 2017 dan saldo akhir pengumpulan tahun 2016 sebesar Rp. 866.609.823,- (Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah). Dengan demikian, ketersediaan dana penyaluran BAZNAS di tahun 2017 sebesar 8,2 miliar rupiah.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar

| Jenis Dana | % | Target RKAT 2017 |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| Alokasi dari Pengumpulan | 87,5% | 7,379,875,000 |
| Pengumpulan zakat | 87,5% | 886,319,350 |
| Pengumpulan zakat maal-badan | 87,5% | 2,033,555,650 |
| Pengumpulan infak/sedekah | 80% | 3,200,000,000 |
| 100% Pengumpulan dana CSR | - | 260,000,000,000 |
| Pengumpulan dana DSKL | - | 1,000,000,000 |
| Saldo akhir pengumpulan 2016 | 100% | 866,609,823 |
| Saldo Zakat | 17,9% | 155,548,178 |
| Saldo Infak/sedekah | 63,2% | 547,877,914 |
| Saldo hak amil | 18,8% | 163,183,731 |
| Total | 100% | 8,246,484,823 |

Sumber: BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar 2017

Dengan rincian penyaluran zakat berdasarkan asnaf sebagai berikut :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar

| Jenis Dana | Target RKAT 2017 | % |
|--------------|------------------|--------|
| Zakat | 2,919,875,000 | 100% |
| Fakir Miskin | 1,668,500,000 | 57,14% |
| Amil | 382,890,186 | |
| Muallaf | 83,425,000 | 2,86% |
| Riqab | - | 0% |
| Gharimin | - | 0% |

| | | |
|----------------|-------------|--------|
| Fii sabilillah | 750,825,000 | 25,71% |
| Ibnu Sabil | 417,125,000 | 14,29% |

Sumber: BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar 2017

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar

| Jenis Dana | Target RKAT 2017 | % |
|----------------|------------------|--------|
| Infak/Sedekah | 3.200.000.000 | 100% |
| Fakir Miskin | 1.828.571.429 | 57,00% |
| Amil | 468.484.739 | |
| Muallaf | 114.285.714 | 4,00% |
| Riqab | - | 0% |
| Gharimin | - | 0% |
| Fii sabilillah | 800.000.000 | 25,00% |
| Ibnu Sabil | 457.142.857 | 14,00% |

Sumber: BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar 2017

Sedangkan dalam indikator Kinerja Kunci tahun 2018, rencana target pengumpulan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar sebesar 16,3 Miliar rupiah, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar

| Jenis Dana | % | Target RKAT 2017 |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Zakat | 69,8% | Rp11.412.000.000 |
| Zakat Maal-Perorangan | 8,4% | Rp1.374.400.000 |
| Zakat Maal-Badan | 8,4% | Rp1.376.000.000 |
| Zakat Mal-Perorangan via UPZ | 12,6% | Rp2.061.600.000 |
| Zakat Fitrah | 0,0% | - |
| Zakat Fitrah via UPZ | 40,4% | Rp6.600.000.000 |
| Infak/Sedekah | 16,7% | Rp2.734.600.000 |
| Infak/Sedekah tidak terikat | 16,7% | Rp2.734.600.000 |
| Infak/Sedekah terikat | 0,0% | - |
| Infak/Sedekah via UPZ | 0,0% | - |
| CSR | 1,2% | Rp200.000.000 |
| Dana Sosial Keagamaan Lainnya | 0,0% | - |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dana Hibah | 12,2% | Rp2.000.000.000 |
| Hibah Penyaluran | 0,0% | |
| Hibah (infaq) Operasional Non-APBN/D | 12,2% | Rp2.000.000.000 |
| Total | 100% | Rp16.346.600.000 |

Sumber: BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar 2017

Adapun rencana penyaluran berdasarkan asnaf pada tahun 2018, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar ketersediaan dana penyaluran BAZNAS di tahun 2018 sebesar Rp.14.551.695.000,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan rincian penyaluran zakat berdasarkan asnaf sebagai berikut :

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar

| JENIS DANA | % | JUMLAH |
|--|---------------|----------------------|
| PENYALURAN DANA ZAKAT | 100% | 4.708.920.000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir | 8,0% | 375.940.000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin | 75,9% | 3.573.310.000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Amil | 10,6% | 498.420.000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf | 3,7% | 176.250.000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab | 0,0% | - |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin | 1,1% | 50.000.000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Sabilillah | 0,0% | - |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil | 0,7% | 35.000.000 |
| PENYALURAN DANA ZAKAT via UPZ | 100% | 6.703.080.000 |
| Penyaluran Dana Zakat UPZ | 98,5% | 6.600.000.000 |
| Penyaluran Dana Zakat UPZ (Hak Amil) | 1,5% | 103.080.000 |
| PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH | 100,0% | 2.939.695.000 |
| Penyaluran Dana Infak/Sedekah | 81,4% | 2.392.775.000 |
| Penggunaan Dana Infak/Sedekah untuk Amil | 18,6% | 546.920.000 |
| PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH TERIKAT | 0,0% | - |
| Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat | 0,0% | - |
| Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat | 0,0% | - |

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH via UPZ | 0,0% | - |
| Penyaluran Dana Infak/Sedekah via UPZ | 0,0% | - |
| Penyaluran Dana Infak/Sedekah via UPZ | 0,0% | - |
| PENYALURAN DANA CSR | 100,0% | 200.000.000 |
| Penyaluran Dana CSR | 80,0% | 160.000.000 |
| Penyaluran Dana CSR untuk Amil | 20,0% | 40.000.000 |
| PENYALURAN DSKL | 0,0% | - |
| Penyaluran DSKL | 0,0% | - |
| Penyaluran DSKL untuk Amil | 0,0% | - |
| PENYALURAN DSKL via UPZ | 0,0% | - |
| Penyaluran DSKL via UPZ | 0,0% | - |
| Penyaluran DSKL via UPZ untuk Amil | 0,0% | - |
| TOTAL | | 14.551.695.000 |

Sumber: BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar 2017

Dari beberapa tabel di atas mulai dari tahun 2017-2018 terlihat bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar telah memiliki perencanaan yang baik dalam menjalankan fungsinya dengan mengupayakan penyaluran zakat dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan peruntukannya yaitu berdasarkan asnaf. Dan juga terlihat pada tahun 2017, bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar memilah dengan cermat rincian pemasukan dana dengan membaginya dalam bentuk alokasi dari pengumpulan dan saldo akhir tahun sebelumnya, dan juga memilah dengan cermat rincian penyaluran sesuai peruntukan 8 (delapan) asnaf.

Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar, Bapak H. Katjong Tahir, S.H mengungkapkan bahwa :

“Semua program yang ada di BAZNAS itu berdasarkan dari 8 asnaf, misalkan ada 5 program tapi di setiap program itu berdasarkan dari 8 asnaf.”⁴⁶

Jika melihat pada program pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar tahun 2015-2020, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar sendiri telah merencanakan program kerja untuk bagian pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut :

a. MAKASSAR TAQWA (Keagamaan)

Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketakwaan masyarakat, seperti:

- Pelatihan Dakwah (Mustahik)
- Pelatihan Penyelenggaraan Shalat Jenazah
- Bantuan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)
- Pengadaan Al-Qur'an Dan Iqra'
- Peringatan Hari Besar Islam
- Kegiatan Keagamaan Lainnya

b. MAKASSAR SEJAHTERA (Pengurangan Pengangguran dan Pelatihan Keterampilan, serta Bantuan Dana Bergulir)

Program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian mustahik (orang yang berhak menerima zakat) dan diharapkan untuk menjadi muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat). Seperti :

- Mendirikan Kampung Binaan

⁴⁶ Hasil wawancara H.Katjong Tahir, Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 13 Mei 2019

- Peningkatan Skill Para Mustahik
- Dana Bergulir Wirausaha Mikro
- Dana Bergulir Modal Usaha Perorangan/ Kelompok.

c. MAKASSAR SEHAT (Pelayanan Kesehatan Gratis)

Program ini ditujukan memberikan pengobatan secara umum-umum untuk *dhu'afa* dan *masakin*. Seperti :

- Pengobatan Gratis
- Sembako Gratis
- Kesehatan Gratis
- Ambulance Gratis
- Sunatan Massal
- Pengadaan Obat-Obatan

d. MAKASSAR CERDAS (Pelayanan Pendidikan Gratis)

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya, seperti :

- Bantuan Beasiswa
- Bantuan Sekolah Madrasah/Ponpes
- Bantuan Penghafal Al-Qur'an (Hafidz)
- Pelatihan Pengurusan Jenazah
- Pelatihan Manajemen Pengelolaan Masjid
- Pelatihan Guru TPQ/TPA

e. MAKASSAR PEDULI (Kemanusiaan/ Jaminan Sosial Keluarga)

Program ini merupakan program yang dirancang sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Seperti :

- Bantuan Fakir Miskin
- Bantuan Sosial Keagamaan
- Bantuan Bedah Rumah Fakir Miskin

Dari berbagai macam program yang di rencanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), realisasi program penyaluran dan pendayagunaan tahun 2017 dapat dilihat pada daftar rekapitulasi penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 di bawah ini:

Tabel 4.8 Realisasi Program Penyaluran dan Pendayagunaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar Tahun 2017

| NO | JENIS KEGIATAN | JUML. SASARAN | JUML. DANA (Rp.) | LOKASI | KET. |
|----|---|---------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | BANTUAN PAKET SENYUM DHUAFA | 24 KK | Rp 8.400.000 | Sekota Makassar | Diantarkan ke alamat ybs.17-18 |
| 2 | BANTUAN PAKET SENYUM DHUAFA | 24 KK | Rp 8.400.000 | Sekota Makassar | Diantarkan ke alamat ybs.15-20 |
| 3 | BANTUAN MODAL USAHA BERGULIR | 10 KK | Rp 10.000.000 | SMP 37 Makassar | |
| 4 | BANTUAN KESEHATAN KEPADA USAMAH KADIR | 1 ORANG | Rp 1.000.000 | Ktr. Baznas Kota Makassar | |
| 5 | BANTUAN BEASISWA INSIDENTIL AN. NURFADILLAH | 1 ORANG | Rp 500.000 | Ktr.Baznas Makassar | Tgl. 27 Februari 2017 |
| 6 | BANTUAN MUSAFIR | 1 ORANG | Rp 200.000 | Musafir ke Palembang | |
| 7 | BANTUAN PAKET SENYUM DHUAFA | 24 KK | Rp 8.400.000 | Sekota Makassar | Diantar langsung |
| 8 | BANTUAN KEBAKARAN DI KEL. BARAYA BONTOALA 30 KK | 30 KK | Rp 5.600.000 | Jln Kandeaa Makassar | Diantar kelokasi kebakaran |

| | | | | | |
|----|--|------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 9 | BANTUAN PAKET SENYUM DHUAFA | 24 KK | Rp 8.400.000 | Sekota makassar | Diantarkan ke alamat ybs.17-18 |
| 10 | BANTUAN PAKET SENYUM DHUAFA | 24 KK | Rp 8.400.000 | Sekota Makassar | Diantar langsung |
| 11 | BANTUAN PAKET SENYUM DHUAFA | 24 KK | Rp 8.400.000 | Sekota Makassar | Diantar langsung |
| 12 | PEMBERIAN PAKET SEMBAKO PETUGAS KEBERSIHAN | 2500 Orang | Rp 275.000.000 | Sekota Makassar | Dilaksanakan 17 Jun 2017 |
| 13 | BANTUAN KEPADA PRAJAJHTERA 15 KEC. | 1830 Orang | Rp 732.000.000 | Dilaksanakan di Ktr. Camat | Disalurkan dari 29 S/D 5 Juni |
| 14 | BANTUAN KEPADA PENYANDANG CACAT | 205 Orang | Rp 82.000.000 | Se Kota Makassar | Dilaksanakan dari 18 Juni 17 |
| 15 | BANTUAN KEPDA MUALLAF , MUSAFIR | 70 Orang | Rp 42.000.000 | Se Kota Makassar | Dilaksanakan dari 18 Juni 17 |
| 16 | BANTUAN KEPADA ANAK YATIM PIATU (Buka Puasa) | 350 dari 7 Panti | Rp 38.500.000 | Se Kota Makassar | Diselenggarakan 18 Juni 17 |
| 17 | OPERASIONAL AMBULANS | 3 Unit Ambulans | Rp 18.027.421 | Ktr. Baznas Kota Makassar | |
| 18 | BANTUAN HAFIDZ BULAN RAMADHAN | 1 Orang | Rp 5.000.000 | Imam Tarwih Ramadhan | Bertugas selama Ramadhan |
| 19 | BANTUAN BEASISWA SMA DAN PERG.TINGGI | 43 Orang | Rp 48.000.000 | Ktr. Baznas Kota Makassar | 23 SMA dan 20 Perg.Tinggi |
| 20 | BANTUAN PAKET SENYUM DHUAFA | 28 KK | Rp 9.800.000 | Se Kota Makassar | Diantar langsung u/Jul 17 |
| 21 | BANTUAN PAKET SENYUM DHUAFA | 28 KK | Rp 9.800.000 | Se Kota Makassar | Diantar langsung U/Agst 17 |
| 22 | BANTUAN KEBAKARAN DI KELURAHAN MARISO | 6 KK | Rp 3.780.000 | Lr.200 Kelurahan Mariso Kec. Mariso | dilaksanakan 14 Agst 17 |
| 23 | PEMBERIAN SEMBAKO & PENGOBATAN GRATIS TALLO | 170 KK | Rp 24.200.000 | Pantai Marbo Kel. Tallo | Dilaksanakan Ahad 28 Agst 17 |
| 24 | BANTUAN PAKET SENYUM DHUAFA SEPTEMBER 17 | 28 KK | Rp 9.800.000 | Se Kota Makassar | Diantar langsung U/Sep 17 |
| 25 | PEMBERIAN SEMBAKO & PENGOBATAN GRATIS MACC.SOM | 150 KK | Rp 22.200.000 | Posyandu Macc.Sombala RW.IV | Dilaksanakan Ahad 09 Sep 17 |

| | | | | | |
|----|---|----------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 26 | PEMBERIAN SEMBAKO & PENGOBATAN GRATIS BUNGAEJA | 150 KK | Rp 22.200.000 | Posyandu Cempaka III No.33 B.Ejaya | Dilaksanakan Ahad 21 Sep 17 |
| 27 | PEMBERIAN SEMBAKO & PENGOBATAN GRATIS Kel.LETTE | 170 KK | Rp 20.600.000 | Mesjid Nurul Ilham Lette | Dilaksanakan Sabtu, 30 Sep.17 |
| 28 | BANTUAN PAKET SENYUM DHUAFU OKTOBER 17 | 28 KK | Rp 9.800.000 | Se Kota Makassar | Diantar langsung U/Okt 17 |
| 29 | BANTUAN KEBAKARAN di KEL. BUNTUSU Kec. TAMALAN | 1 KK | Rp 1.500.000 | dilaksanakan di Kelurahan Barana | Diserahkan tgl. 26 Okt.17 |
| 30 | BANTUAN SEMBAKO BAGI MUSTAHIK se KOTA MKS | 410 KK | Rp 45.100.000 | Dilaksanakan di Jln Amirullah Mks | Pelaksanaan tgl 4 Nov. 17 |
| 31 | PENDISTRIBUSIAN UPZ MESJID NURUL ILMI | 92 KK | Rp 41.600.000 | dilaksanakan di Mesjid Nrl Ilmi UNM | Pelaksanaan tgl 3 Nov. 17 |
| 32 | PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA KM | 520 Anak | Rp 131.250.000 | Dilaksanakan di Jln. Amirullah Mks | Pelaksanaan tgl 4 Nov. 17 |
| 33 | BANTUAN PELUNASAN UTANG KARPET MESJID AL-IHKLAS | 1 Mesjid | Rp 10.430.000 | Diserahkan di Ktr. Baznas Kota Mks | Pelaksanaan tgl 8 Des 17 |
| 34 | BANTUAN PENYELESAIAN STUDI An. SAFARUDDIN | 1 ORANG | Rp 500.000 | Diserahkan di Ktr. Baznas Kota Mks | Pelaksanaan 4 Desem 17 |
| 35 | PEMBAGIAN SEMBAKO DI MESJID DARUL FALAH M.UPA | 150 KK | Rp 18.900.000 | Dilaksanakan di Mesjid Darul Falah | dilaksanakan 10 Des 17 |
| 36 | BANTUAN PEMBANGUNAN MESJID BABUSSALAM CAMBYA | 1 Mesjid | Rp 12.000.000 | Dilaksanakan di Cambaya Kec. U.T | dilaksanakan 16 Des. 17 |
| 37 | PELATIHAN DA'I SE KOTA MAKASSAR | 40 Org | Rp 99.000.000 | Dilaksanakan di Hotel Gren Imawan | berlangsung 11-14 Des.17 |
| 38 | PEMBAGIAN SEMBAKO DI MESJID BABUSSALAM CAMBAYA | 150 KK | Rp 18.900.000 | Dilaksanakan di Mesjid Babussalam | dilaksanakan 16 Des 17 |
| 39 | SUNATAN MASSAL GRATIS | 150 Anak | Rp 57.000.000 | Dilaksanakan di Cambaya Kec. U.T | dilaksanakan 16 Des. 17 |

| | | | | | |
|-----------------|--|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 40 | PEMBAGIAN SEMBAKO DI MESJID HIKMA II BARA-BARAYA | 150 KK | Rp 18.900.000 | Dilaksanakan di Mesjid Hikmah II | berlangsung 24 Des.17 |
| 41 | PELATIHAN PENGURUSAN JENAZAH SE KOTA MAKASSAR | 80 ORANG | Rp 119.520.000 | Dilaksanakan di Hotel Gahara mks | berlangsung 27-31 Des.17 |
| JUMLAH = | | | Rp2.015.007.421,00 | | |

Dari daftar rekapitulasi penyaluran dana zakat, infak dan sedekah tahun 2017 dapat kita lihat bahwa Penyaluran dana yang dilakukan pihak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar belum sesuai target. Di dalam RKAT tahun 2017 pihak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar merencanakan penyaluran dana sebesar Rp 8,2 Miliar Rupiah, namun realisasinya dana yang dapat tersalurkan sejumlah Rp 2 Miliar Rupiah.

Untuk realisasi program penyaluran dan pendayagunaan tahun 2018 dapat dilihat pada daftar rekapitulasi penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018 di bawah ini:

Tabel 4.9 Realisasi Program Penyaluran dan Pendayagunaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar Tahun 2018

| NO | JENIS KEGIATAN | JUML. SASARAN | JUML. DANA (Rp.) | LOKASI | KET. |
|----|---|---------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Pelaksanaan Kegiatan dilokasi Zakat Community Development | Masy.Cambayya | Rp 62.340.000 | RW.3 dan RW.4 Cambayya | Mendukung Kegiatan ZCD 2018 |
| 2 | Kegiatan Bina Sehat dan Bina Sejahtera di Mesjid Nri Ilmi | Mustahik UPZ N.Ilmi | Rp 6.450.000 | Mesjid Nurul Ilmi UNM Mks. | Kegiatan ini Pengembalian dana UPZ |

| | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|--------------------------|--|
| 3 | Transport Tim Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bulanan | Tim Verifikasi | Rp 1.350.000 | se Kota Makassar | Kegiatan Survey Lapangan Mustahik |
| 4 | Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK | 28 KK Mustahik | Rp 13.120.000 | se kota Makassar | Bantuan untuk bulan Januari 2018 |
| 5 | Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK | 28 KK Mustahik | Rp 13.120.000 | se Kota Makassar | Bantuan untuk bulan Februari 2018 |
| 6 | Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK | 28 KK Mustahik | Rp 13.120.000 | se Kota Makassar | Bantuan untuk bulan Maret 2018 |
| 7 | Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK | 28 KK Mustahik | Rp 26.240.000 | se Kota Makassar | Bantuan untuk bulan April & Mei 2018 |
| 8 | Bantuan Fakir Miskin 15 Kec. 153 Kel. | 1530 Orang | Rp 612.000.000 | se Kota Makassar | Disalurkan dalam bulan Ramadhan |
| 9 | Bantuan Fakir Miskin di Ktr. Baznas 396 Orang | 395 Orang | Rp 161.200.000 | se Kota Makassar | Disalurkan dalam bulan Ramadhan di Ktr.Baznas |
| 10 | Bantuan kepada Petugas Kebersihan Kec dan Petugas Drainase | 2750 orang | Rp 275.000.000 | se Kota Makassar | Disalurkan dalam bulan Ramadhan di Ktr.Baznas |
| 11 | Bantuan Buka Puasa bersama anak Panti Asuhan | 5 Panti Asuhan | Rp 29.650.000 | se Kota Makassar | Dilaksanakan di Ktr.Baznas pada bulan Ramadhan |
| 12 | Bantuan Sembako berupa beras kepada Yayasan | 10 karung | Rp 2.200.000 | Jln Baji Bicara Mamajang | Yayasan |
| 13 | Bantuan Penyandang Disabilitas se Kota Makassar | 160 Orang | Rp 64.000.000 | se Kota Makassar | Disalurkan pada bulan Ramadhan |
| 14 | Bantuan Muallaf | 50 Orang | Rp 37.500.000 | se Kota Makassar | Disalurkan dalam bulan Ramadhan di Ktr.Baznas |
| 15 | Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK | 28 KK Mustahik | Rp 13.120.000 | se Kota Makassar | Bantuan untuk bulan Juni 2018 |
| 16 | Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK | 28 KK Mustahik | Rp 13.120.000 | se Kota Makassar | Bantuan untuk bulan Juli 2018 |
| 17 | Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK | 28 KK Mustahik | Rp 13.120.000 | se Kota Makassar | Bantuan untuk bulan Agustus 2018 |

| | | | | | |
|----|---|-------------------|---------------|----------------------------------|--|
| 18 | Bantuan Kepada Mustahik Mesjid Nurul Muhajirin Mallengkeri | 9 KK | Rp 8.500.000 | UPZ Mesjid Nurul Muhajirin | Pengembalian Zakat Maal Mesjid Nurul Muhajirin |
| 19 | Bantuan untuk Lombok | Masyarakat Lombok | Rp 25.000.000 | Lombok | bantuan pada 16 Agustus 2018 |
| 20 | Bantuan untuk Lombok | Masyarakat Lombok | Rp 5.350.000 | Lombok | bantuan pada 21 agustus 2018 |
| 21 | Bantuan Kepada Mustahik Mesjid Al-Furqon Minasa Upa | 21 KK Mustahik | Rp 8.400.000 | UPZ Masjid Al-Furqon | Pengembalian Zakat Maal Masjid Al-Furqon Minasa Upa |
| 22 | Bantuan Kepada Mustahik Mesjid Syuhada Bonto Biraeng | 17 KK Mustahik | Rp 6.800.000 | UPZ Masjid Syuhada | Pengembalian Zakat Maal Masjid Syuhada Bontobiraeng |
| 23 | Bantuan Kepada Mustahik Mesjid Darul Muttaqin Minasa Upa | 84 KK Mustahik | Rp 41.400.000 | UPZ Masjid Darul Muttaqin | Pengembalian Zakat Maal Masjid Darul Muttaqin minasa upa |
| 24 | Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK | 28 KK Mustahik | Rp 13.120.000 | se kota Makassar | Bantuan untuk bulan September 2018 |
| 25 | Bantuan Sembako dan Pengobatan Gratis di Kel. Bunga Eja beru Kec. Tallo | 150 KK Mustahik | Rp 23.415.000 | Kel. Bunga Eja beru | Disalurkan pada hari Selasa, 11/09/2018 |
| 26 | Bantuan Sembako dan Pengobatan Gratis di Kel. Kampung Buyang Kec. Mariso | 150 KK Mustahik | Rp 23.200.000 | Kel. Kampung Buyang | Disalurkan pada hari Senin, 24/09/2018 |
| 27 | Bantuan Sembako dan Pengobatan Gratis di Kel. Bara-baraya Selatan Kec. Makassar | 150 KK Mustahik | Rp 23.460.000 | Kantor lurah Bara-baraya selatan | Disalurkan pada hari Sabtu, 29/09/2018 |
| 28 | Bantuan Sembako dan Pengobatan Gratis di Kel. Sinrijala Kec. Panakkukang | 150 KK Mustahik | Rp 23.800.000 | Kel. Sinrijala | Disalurkan pada hari Sabtu, 06/10/2018 |
| 29 | Bantuan Sembako dan Pengobatan Gratis di Kel. Cambayya Kec. Ujung Tanah | 150 KK Mustahik | Rp 24.650.000 | Kel. Cambayya | Disalurkan pada hari Ahad, 14/10/2018 |
| 30 | Bantuan Gempa Tsunami Palu | Masyarakat Palu | Rp 15.000.000 | Palu | Disalurkan pada hari Senin, 01 Oktober 2018 |

| | | | | | |
|-----------------|---|----------------|-------------------------|---------------------------|---|
| 31 | Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK | 28 KK Mustahik | Rp 14.620.000 | se kota Makassar | Bantuan untuk bulan Oktober 2018 |
| 32 | Bantuan Penerbitan buku "Toraja, Tongkonan dan Kerukunan" | | Rp 2.000.000 | | tanggal 15/10/2018 |
| 33 | Bantuan Kepada Mustahik Masjid Darul Falah Minasa Upa | 15 KK Mustahik | Rp 18.000.000 | UPZ Masjid Darul Falah | Disalurkan hari Rabu, 17/10/2018 |
| 34 | Bantuan Pengadaan Tenda dan Kursi Duka | 4 Paket | Rp 50.000.000 | 4 Kelurahan | Tenda 2 Kotak, Kursi 50 buah, Meja 2 buah. |
| 35 | Pelatihan Pengurusan Jenazah Muslim | 40 Orang | Rp 64.240.000 | Kec. Ujung Tanah, N, Ilmi | Dilaksanakan 29-30 Des 2018 di Hotel Gahara |
| 36 | Penyaluran Zakat Fitrah | | Rp 5.218.424.347 | | Disalurkan oleh UPZ Masjid ybs. |
| 37 | Bantuan Pelatihan Masjid Nurul Ilmi UNM | 1 Paket | Rp 26.754.000 | | |
| JUMLAH = | | | Rp 6.992.783.347 | | |

Pada tahun 2018 daftar rekapitulasi penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dapat kita lihat bahwa penyaluran dana yang dilakukan pihak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar juga belum sesuai dengan target yang direncanakan. Di dalam RKAT tahun 2018 pihak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar merencanakan penyaluran dana sebesar Rp 14,5 Miliar Rupiah, dan realisasi dana yang dapat tersalurkan sejumlah Rp 7 Miliar Rupiah.

Walaupun penyaluran dana tahun 2017-2018 belum sesuai target, dalam hal ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar cukup mengalami peningkatan karena pada tahun 2017 penyaluran dana kurang dari 50% dari RKAT 2017 sedangkan pada tahun 2018 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar mampu menyalurkan dana sebanyak

50% dari RKAT tahun 2018. Artinya mustahik yang di bantu pada tahun 2018 juga meningkat hal ini tentu menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kota Makassar dan dapat menjadi tolak ukur bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar mampu meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program guna mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar.

2. Peran BAZNAS Sebagai Lembaga Pengelola Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar

Konsep pengentasan kemiskinan sudah banyak dikemukakan dan sebagian diterapkan, namun kenyataannya masih kurang efektif dan belum mampu mendatangkan hasil yang optimal. Dalam konsep Islam kemiskinan dapat diatasi melalui beberapa cara, namun instrumen yang paling diutamakan adalah zakat, karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Zakat bukan sekedar rukun islam saja dan juga bukan sekedar amal saleh yang bersifat individual, lebih dari itu zakat adalah upaya membangun tatanan masyarakat yang teratur di suatu negara dengan lembaga khusus yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikannya.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagaimana lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat sangat berperan penting dalam hal menghimpun dan mendistribusikan zakat. Seperti yang

dikatakan Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar, Bapak H. Katjong Tahir, S.H bahwa :

“Inti dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) itu memang hanya 2 yaitu menghimpun dan mendistribusikan, bagian yang lainnya itu hanya sebagai unsur pendukung.”⁴⁷

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahik). Pelaksanaan pendistribusian merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah dicanangkan oleh organisasi. Pendistribusian zakat ini sesuai dengan delapan asnaf (golongan) yang disebutkan dalam QS Al-Taubah ayat 60 yang terdiri atas fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fii sabilillah dan ibnu sabil.

Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar, Bapak H. Katjong Tahir, S.H mengungkapkan bahwa :

“Semua program yang ada di BAZNAS itu berdasarkan dari 8 asnaf, misalkan ada 5 program tapi di setiap program itu berdasarkan dari 8 asnaf. Contohnya pada bidang ekonomi yaitu program bantuan fakir miskin, tentunya yang di bantu yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin.”⁴⁸

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar ada dua macam yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Pendistribusian secara konsumtif adalah bantuan langsung yang diberikan kepada para masyarakat pra sejahtera (mustahik) yang berhak menerimanya (bantuan

⁴⁷ Hasil wawancara H.Katjong Tahir, Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 13 Mei 2019

⁴⁸ Hasil wawancara H.Katjong Tahir, Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 13 Mei 2019

fakir miskin). Bantuan konsumtif yang diberikan biasanya digunakan untuk membantu kebutuhan sehari-hari mereka.

Wakil Ketua II BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Bapak KH. Jalaluddin Sanusi mengungkapkan bahwa :

“Biasanya untuk bantuan konsumtif kita berikan, misalnya dia benar-benar fakir, tidak ada keluarganya yang menanggung, tidak mempunyai pekerjaan, tidak ada keluarganya yang dekat. Itu ada di santuni tiap bulan, di antarkan langsung oleh petugas baznas berupa sembako dan uang.”⁴⁹

Pendistribusian zakat secara konsumtif menurut sebagian orang mungkin kurang memiliki dampak dalam pengentasan kemiskinan. Namun pada prinsipnya, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar telah menjalankan pendistribusian sesuai dengan amanah undang-undang, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada Pasal 26. Di dalamnya disebutkan bahwa pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Seperti yang di katakan Wakil Ketua II BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Bapak KH. Jalaluddin Sanusi bahwa :

“Itu dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sudah dijelaskan bahwa seandainya kebutuhan dasar mustahik itu terpenuhi baru kita arahkan kepada pendayagunaan.”⁵⁰

Pendistribusian yang selanjutnya yaitu Pendistribusian secara produktif. Pendistribusian secara produktif adalah bantuan yang diberikan

⁴⁹ Hasil wawancara KH.Jalaluddin, Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 13 Mei 2019

⁵⁰ Hasil wawancara KH.Jalaluddin, Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 13 Mei 2019

berupa pelatihan-pelatihan kepada mustahik agar dapat mengembangkan kemampuannya sehingga mampu lebih produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar dalam menjalankan fungsi pengentasan kemiskinan dengan bantuan produktif telah memiliki program pengembangan ekonomi bagi mustahik yaitu dengan Zakat Community Development (ZCD).

Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) melalui komunitas dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan dan juga menjadi program pengembangan dana zakat karna pada umumnya zakat hanya didistribusikan untuk bantuan konsumtif tetapi dengan adanya Zakat Community Development (ZCD) maka BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar merencanakan program pengembangan dana zakat yang dapat didistribusikan untuk bantuan produktif.

Pada awalnya bantuan produktif memang sudah termasuk dalam Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar tetapi bantuan produktif yang biasanya diberikan hanya berupa bantuan modal usaha namun kurang maksimal dalam pelaksanaannya karna minimnya bimbingan yang diberikan dan kesadaran diri mustahik dalam mengembalikan dana yang di pinjam.

Wakil Ketua II BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Bapak KH. Jalaluddin Sanusi mengungkapkan bahwa :

“Sampe saat ini bantuan modal usaha masih ada, tapi harus di ketahui dahulu apa usahanya, bergerak dalam bidang apa, kira-kira kebutuhannya berapa. Nah setelah itu diberikan bantuan pinjaman misalnya dalam tempo 10 bulan dikembalikan tanpa adanya keuntungan (nirlaba).”⁵¹

Lebih Lanjut Bapak KH. Jalaluddin Sanusi mengatakan bahwa :

“Tetapi pada saat ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar lebih menggulirkan dana tersebut kepada yang lain. Atau bisa kita gulirkan kembali kepada yang bersangkutan jika mereka bagus dalam mengelola dana usahanya. Karna tidak semua yang menerima bantuan itu bisa amanah.”⁵²

Dengan kejadian tersebut, maka BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar merealisasikan program Zakat Community Development (ZCD) sebagai ruang atau wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan potensi yg ada di daerah tersebut.

Wakil Ketua II BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Bapak KH. Jalaluddin Sanusi mengungkapkan bahwa :

“Zakat Community Development (ZCD) yang dilakukan di cambayya, disana itu mereka diberi pelatihan menjahit kemudian ada pembuatan abon ikan, dan bank sampah sehingga diharapkan mereka itu bisa mendapatkan penghasilan dari itu.”⁵³

Dari wawancara di atas jelas bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar menggali potensi yang ada di daerah cambayya. Karna daerah tersebut merupakan daerah pesisir menghasilkan banyak

⁵¹ Hasil wawancara KH.Jalaluddin, Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 13 Mei 2019

⁵² Hasil wawancara KH.Jalaluddin, Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 13 Mei 2019

⁵³ Hasil wawancara KH.Jalaluddin, Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 13 Mei 2019

ikan dan banyak sampah dilaut, maka BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar membuat program pelatihan pembuatan abon ikan, bank sampah dan menjahit. Agar mereka tidak hanya di berikan bantuan modal saja tetapi juga memiliki pengetahuan (*knowledge*) dalam membuat barang produksi usaha mereka. Hal ini juga merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kota Makassar karna tujuan diadakannya program ini adalah untuk melatih mustahik agar dapat mandiri dan bisa memanfaatkan potensi yang ada disekitar mereka. Selain itu diharapkan dapat terwujudnya pemerataan pendapatan dikalangan masyarakat, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. .

Selain itu sampai saat ini, Zakat Community Development (ZCD) masih berjalan dan juga memiliki sistem pendampingan oleh team dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua II BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Bapak KH. Jalaluddin Sanusi, bahwa :

“Disana itu ada team yang diturunkan untuk mendampingi atau sebagai pembimbing masyarakat cambayya, team yg di turunkan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar terdiri dari pengurus dan mahasiswa.”⁵⁴

Namun Zakat Community Development (ZCD) merupakan program langsung dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) pusat yang bekerjasama dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar, jadi dalam pelaksanaannya tergantung pada pemberian dana

⁵⁴ Hasil wawancara KH.Jalaluddin, Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 13 Mei 2019

yang diberikan dari pusat. Sebagaimana Bapak KH. Jalaluddin Sanusi mengatakan bahwa :

“Zakat Community Development (ZCD) merupakan program dari pusat. Jadi masih terbatas juga, di Sulawesi Selatan ini baru Bulukumba dan Makassar. Nah itu dana langsung dari pusat lalu bekerjasama dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar.”⁵⁵

Kendala-kendala lain yang dialami oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar adalah kesadaran masyarakat cambayya dalam mengelola dana yang diberikan sebagai modal usaha. Sebagian dari mereka menganggap itu hanyalah bantuan biasa.

Wakil Ketua II BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Bapak KH. Jalaluddin Sanusi mengungkapkan bahwa :

“Kondisi masyarakat juga bervariasi, seperti yang di cambayya ternyata dari dahulu mereka sering mendapat bantuan seperti itu tetapi seperti begitulah. Itu memang mentalnya mau terus di suapi.”⁵⁶

Lebih Lanjut Bapak KH. Jalaluddin Sanusi mengatakan bahwa :

“Setiap ada bantuan seperti ini, mereka tidak begitu memanfaatkan. Padahal tujuannya itu kan bagaimana mereka bisa meningkatkan kehidupan mereka.”⁵⁷

Dari pengamatan peneliti bahwa program Zakat Community Development (ZCD) ini merupakan program yang sangat mendukung masyarakat untuk bisa hidup mandiri dan dapat mengelola potensi yang ada disekitar mereka dan memperbaiki kehidupan mereka. Tapi realitanya

⁵⁵ Hasil wawancara KH.Jalaluddin, Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 13 Mei 2019

⁵⁶ Hasil wawancara KH.Jalaluddin, Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 13 Mei 2019

⁵⁷ Hasil wawancara KH.Jalaluddin, Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 13 Mei 2019

masih ada beberapa masyarakat yang tidak memanfaatkan dengan baik bantuan yang sudah diberikan.

Jika kita menyimpulkan apakah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar berperan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Makassar jawabannya iya, tapi belum mencapai target perencanaan. Karna semua program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar tergantung dan disesuaikan dari prediksi dana yang masuk. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak KH. Jalaluddin Sanusi bahwa :

“Segala program yang ada dilaksanakan itu di sesuaikan dengan kemampuan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar, karna orang yang berzakat itu masih kurang. Paling yang banyak hanya infaq dan sedekah.”⁵⁸

Tetapi jika menilai dari efektifitas pelaksanaan program-program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun 2017-2018. Apalagi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar dapat merealisasikan program Zakat Community Development (ZCD) sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan.

⁵⁸ Hasil wawancara KH.Jalaluddin, Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 13 Mei 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) mempunyai perencanaan tentang program-program. Perencanaan tersebut disebut Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar. Seluruh pelaksanaan kerja dan anggaran BAZNAS Kota Makassar harus mengacu pada RKAT (Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan). RKAT merupakan panduan kerja bagi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar untuk periode waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember dan ditetapkan oleh Komisioner BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar.
2. Penyaluran dana BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar tahun 2017-2018 belum sesuai target, namun cukup mengalami peningkatan karena pada tahun 2017 penyaluran dana kurang dari 50% dari RKAT 2017 sedangkan pada tahun 2018 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar mampu menyalurkan dana sebanyak 50% dari RKAT tahun 2018. Artinya mustahik yang di bantu pada tahun 2018 juga meningkat hal ini tentu menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kota Makassar

dan dapat menjadi tolak ukur bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar mampu meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program guna mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar.

3. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui zakat, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar secara umum memiliki dua bentuk program yaitu bantuan dana konsumtif dan bantuan dana produktif. Bantuan zakat konsumtif yaitu bantuan yang langsung di berikan kepada mustahik dan bersifat konsumtif. Adapun bantuan zakat produktif adalah bantuan zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha bergulir. Dua jenis bantuan ini telah berjalan, meskipun belum terlalu maksimal disebabkan banyaknya kendala yang dihadapi.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, berikut beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar
Diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar mampu mempertahankan program-program yang sudah dilaksanakan dan lebih meningkatkan program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Makassar.

2. Bagi Mustahik

Diharapkan para mustahik dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

A.Djazuli dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Aath-Thawil. 1985. *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*. Terj. Muhammad Bagi. Cet. 1. Bandung : Mizan

Afifah, Fajri Mas, 2015. *Peran Lembaga Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)*. Surabaya: E-journal Universitas Brawijaya

Ali, Mohammad Daud. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press

Al-Zuhāīlī, Wahbah. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Angraeni, Wiwi. 2018. *Kajian Pengelola Zakat Dalam Mengimplementasikan Akuntansi Zakat Psak 109*. Makassar: E-journal UIN Alauddin Makassar

Arifin, Gus. 2011. *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

B.Taneko, Soleman. 1986. *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Fajar Agung

Badan Amil Zakat Nasional Makassar. 2019. "*Profil Baznas*". Official Website BAZNAS Makassar. <http://www.baznasmakassar.com/> (2 Maret 2019)

Badan Amil Zakat Nasional. 2019. "*Profil Baznas*". Official Website Badan Amil Zakat Nasional. <http://baznas.go.id/profil> (2 Maret 2019)

Badan Pusat Statistik. 2019. "*Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota 2015-2018*". Official Website Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3> (2 Maret 2019)

Bariadi, Lili dkk. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED

- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Chaniago, Siti Aminah. 2015. *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Pekalongan: E-journal IAIN Pekalongan
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press
- Huda, Nurul dkk. 2016. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Cet. 2. Jakarta: Kencana
- Karim, Helmi. 2003. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press
- M. Setiadi, Elly dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Prenamedia Group
- Noer Efendi, Tadjuddin. 1993. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nugroho, Heru. 1955. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan; dalam kumpulan Makalah Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media
- Provinsi Sulawesi Selatan. 2019. *Kota Makassar*. Official Website Provinsi Sulawesi Selatan. https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22 (24 Mei 2019)
- Ronalyw. 2015. "BAZNAS Target Zakat Rp 16 M". *Berita Kota Makassar*.. <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2019/03/25/baznas-target-zakat-rp16-m/> (25 Maret)
- Sanrego, Yulizar D dan Moch Taufik. 2016. *Fiqh Tamkin Fiqh Pemberdayaan*. Cet. 1. Jakarta: Qisthi Press
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suparlan, Parsudi. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Taqdir Qadratillah, Meity dkk. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

LAMPIRAN



Wawancara dengan KH. Jalaluddin Sanusi, selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar



Wawancara dengan H. Katjong Tahir, S.H., selaku Kepala Bagian Administrasi, SDM dan Umum

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses penentuan program di BAZNAS Kota Makassar?
2. Bagaimana proses penentuan mustahik?
3. Apakah BAZNAS Kota Makassar memberi porsi tertentu antara program yang berorientasi konsumtif dengan program yang berorientasi produktif?
4. Apa saja program yang berimplikasi pada kesejahteraan umat? Apa alat ukurnya? Dan bagaimana mekanismenya?
5. Apakah dalam menentukan program, BAZNAS Kota Makassar juga mempertimbangkan program-program pemerintah?
6. Bagaimana mekanisme monitoring program yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar?
7. Apakah ada evaluasi dari program-program tersebut? Bagaimana prosesnya?
8. Apakah data dan laporan program-program dari BAZNAS Kota Makassar dapat diakses?



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Hassanudin No. 230 (Dusun Ibra) Lt. IV Makassar 90231 Fno. Telp. 0411 806972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0377 / FAI / 05 / A.5-II / IV / 40 / 19
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Frisby Chikithasari Nurdin
Nim : 105 25 0270 15
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Mangka Dg. Bombong Perumahan Grya
Indira B. 2 / 08114403524

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul

**"PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI
KASUS BAZNAS KOTA MAKASSAR)".**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumulahu
Khaeren Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

20 Syaban 1440 H
Makassar,

,26 April 2019 M



[Signature]
Drs. H. Mawardi Pawatih, M. Pd.I.
NBM/554 012



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax. (0411) 9865588 Makassar 90221 E-mail: dp@ummimakassar.ac.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 1185/05/C.4-VIII/III/1440/2019

21 Sya'ban 1440 H

Lamp 1 (satu) Rangkap Proposal

26 April 2019 M

Hal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di-

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 0377/AL/05/A.5-II/IV/40/19 tanggal 26 April 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama **FRISBY CHIKITHASARI NURDIN**

No. Stambuk **10525 0270 15**

Fakultas **Fakultas Agama Islam**

Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**

Pekerjaan **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 April 2019 s/d 27 Juni 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziiraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 15021/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1185/05/C.4-VIII/IV/1440/2019 tanggal 26 April 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **FRISBY CHIKITHASARI NURDIN**
Nomor Pokok : 10525027015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Siti Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS BAZNAS KOTA MAKASSAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **27 April s/d 27 Juni 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 26 April 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Perihal.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 29 April 2019

K e p a d a

Nomor : 070 / 1205 -II/BKBP/IV/2019
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Merujuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 15021/S.01/PTSP/2019 Tanggal 26 April 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : FRISBY CHIKITHASARI NURDIN
NIM / Jurusan : 10525027015 / Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. St. Ajauddin No. 259, Makassar
Judul : **"PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS BAZNAS KOTA MAKASSAR)"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **30 April s/d 27 Juni 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WAKIL KOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN



DI. ANDI SYAHRUM, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19660517 200112 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA MAKASSAR

Makassar, 4 Ramadhan 1440 H
09 Mei 2019 M

Nomor : 040/BAZNAS-MKS/V/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar
di-
Makassar

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Memenuhi Maksud Surat bapak Nomor 1185/05/C.4-VIII/III/1440/2019 Tanggal 26 April 2019 dan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/1295-II/BKBP/IV/2019, tentang Izin Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar (UMM) atas nama Frisby Chikitasari Nurdin pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dengan judul Skripsi "*Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)*".

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada bapak/ibu bahwa pada Prinsipnya pihak kami dapat menyetujui penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk seperlunya.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR
KETUA


DR. H. MU'ANIS ZAKARIA KAMA, SH, MSI, MH.

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua BAZNAS Kota Makassar di Makassar;
2. Pertinggal

RIWAYAT HIDUP



FRISBY CHIKITHASARI NURDIN, lahir di Surabaya, tanggal 24 Januari 1998. Putri pertama dari pasangan Nurdin Demma dan Army Dyah Windarsari. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di TK Aisyah Bustanul Athfal tahun 2003. Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 2 Denpasar tepatnya di Bali pada tahun 2009. Peneliti melanjutkan Pendidikan

Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 21 Makassar dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 9 Makassar dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1).

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi di HMJ HEKIS Periode 2015-2016 sebagai Anggota Bidang Organisasi, Pimpinan Komisariat IMM FAI Periode 2016-2017 sebagai Departemen Bidang Kader & HMJ HEKIS Periode 2016-2018 sebagai Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan kerja keras, pengorbanan, serta kesabaran, pada tahun 2019 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi **“Analisis Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)”**